



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
UNIMUS
A University for The Excellence



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



Buku Saku

PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT (PMMB)

**Program Studi S1 Statistika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Muhammadiyah Semarang**

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	I
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PROGRAM.....	2
BAB III RANCANGAN PROGRAM.....	3
BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM.....	5
BAB V PENUTUP.....	14
Lampiran	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Flow Program Magang Mahasiswa Bersertifikat

Gambar 2 : Proses Pra-Pelaksanaan

Gambar 3 : Proses Pelaksanaan PMMB

Gambar 4 : Uji Kompetensi

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Contoh MoU FHCI dengan Universitas
- Lampiran 2 : Contoh Nota Kesepahaman Bersama FHCI dengan Universitas
- Lampiran 3 : Contoh Perjanjian Kerjasama BUMN dengan Universitas
- Lampiran 4 : Form Workplan Peserta PMMB
- Lampiran 5 : Form Laporan Peserta PMMB
- Lampiran 6 : Contoh Perjanjian dengan Peserta Magang (Pelaksanaan di FHCI)

BAB I

PENDAHULUAN

Forum Human Capital Indonesia (FHCI) adalah Wadah bagi para pengelola dan praktisi Manajemen *Human Capital* di lingkungan BUMN untuk saling berinteraksi, melakukan pembelajaran dan sinergi bagi para anggotanya untuk kemajuan pengelolaan *Human Capital* di Indonesia.

FHCI bersama-sama memberikan pemikiran strategis dan kebijakan dalam bentuk saran, kajian, masukan, pendapat serta rekomendasi terkait dengan pengembangan Manajemen *Human Capital* di Indonesia.

Pada tahun 2018 FHCI menyuarakan 5 (lima) Program unggulan sebagai Program Kerja FHCI tahun 2018 – 2019, adapun Program Unggulan tersebut adalah:

1. Program Magang Mahasiswa Bersertifikat
2. Sharing Best Practice BUMN
3. Telent Internship Program BUMN
4. BUMN People Analytics BUMN
5. Lembaga Sertifikasi Profesi BUMN

Pedoman ini dibuat untuk membahas detail pelaksanaan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat yang meliputi:

1. Pra Pelaksanaan
2. Pelaksanaan
3. Sertifikasi

Selanjutnya, agar Pedoman ini dapat dijadikan referensi, dalam pelaksanaan program tersebut.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PROGRAM

Maksud Program Magang Mahasiswa Bersertifikat ini adalah :

Untuk menjawab tantangan SDM BUMN dimasa yang akan datang, menciptakan SDM unggul dengan kompetensi yang mumpuni melalui Pemagangan di BUMN dan Mencetak SDM yang berdaya saing global.

Tujuan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat ini adalah :

Menghadirkan Sinergi melalui BUMN Hadir Untuk Negeri, Kandidat rekrutment untuk BUMN terkait, dan Menciptakan SDM yang berjiwa *Entrepreneur* sesuai dengan kebutuhan BUMN.

Program Magang Mahasiswa Bersertifikat dibagi menjadi 2 (dua) jenis pelaksanaan:


1. Magang Bersertifikat Kompetensi : Mahasiswa melaksanakan pemagangan sesuai dengan kompetensi Bidang (Posisi) yang menjadi persyaratan untuk menduduki posisi tsb selama 6 (enam) bulan, Peserta Magang akan melaksanakan Uji Kompetensi sesuai dengan Kompetensi Bidang pada akhir masa pemagangan yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Nasional.
2. Magang Bersertifikat Industri : Mahasiswa melaksanakan pemagangan sesuai dengan Project yang diberikan oleh pihak Industri selama 6 (enam) bulan, Peserta magang dinyatakan selesai mengikuti pemagangan setelah menyelesaikan pekerjaan dengan waktu yang telah di tentukan, yang kemudian di akui oleh pihak Industri dengan mengeluarkan Sertifikat Industri sesuai dengan Project tsb.

BAB III

RANCANGAN PROGRAM

Dengan latarbelakang Nawa Cita Presiden, Sinergi BUMN dan Komitment FHCI untuk berkontribusi dalam pengembangan SDM, dibentuklah Program yang dapat memberikan Pengayaan wawasan & keterampilan untuk mempersiapkan dan menciptakan SDM Indonesia yang Unggul terutama dalam menghadapi persaingan global yaitu Program Magang Mahasiswa Bersertifikat.

Program ini melibatkan BUMN, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dan FHCI dengan Design sebagai berikut:



Gambar 1: Flow Program Magang Mahasiswa Bersertifikat

Program Magang Mahasiswa Bersertifikat ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan pelaksanaan, yang melibatkan BUMN, Universitas dan FHCI dengan penjelasan sebagai berikut:

1. PRA PELAKSANAAN

Pada tahapan ini adalah berbagai macam bentuk persiapan untuk mendukung Pelaksanaan, hal yang paling dominan dilakukan adalah mengumpulkan jumlah posisi magang yang tersedia di BUMN dan jumlah Mahasiswa yang siap untuk melaksanakan program pemagangan, Mou Program (*Lampiran-1*) dan *match-up* data posisi magang.

2. PELAKSANAAN

Tahapan ini adalah tahapan inti program dimana data yang sudah fix dan didukung oleh kerjasama antar pihak (*Lampiran 3*), Mahasiswa mulai melaksanakan proses pemagangan di BUMN, dengan Workplan (*Lampiran 4*) yang sudah di tentukan.

3. SERTIFIKASI


Tahapan ini adalah tahapan akhir Program, dimana Mahasiswa yang telah melaksanakan pemagangan, dinyatakan siap untuk di uji kompetensi atau dinyatakan telah menyelesaikan pekerjaan magangnya, untuk lanjut ke proses Sertifikasi.

BAB IV

PELAKSANAAN PROGRAM

1. PRA PELAKSANAAN

Pada tahapan ini adalah berbagai macam bentuk persiapan untuk mendukung Pelaksanaan, hal yang paling dominan dilakukan adalah mengumpulkan jumlah posisi magang yang tersedia di BUMN dan jumlah Mahasiswa yang siap untuk melaksanakan program pemagangan, Mou Program (*Lampiran-1*) dan *match-up* data posisi magang.



Gambar 2: Proses Pra-Pelaksanaan

FHCI mengumpulkan semua informasi terkait dengan kebutuhan pemagangan, mulai dari posisi yang tersedia BUMN, Jumlah Mahasiswa yang tersedia di PTN/S yang secara keseluruhan disimpan sebagai database Kebutuhan Pemagangan.

Informasi Kebutuhan Pemagangan (Persyaratan BUMN) di salurkan ke PTN/S untuk menyiapkan mahasiswa menduduki posisi magang tersebut, semua proses seleksi

dilaksanakan di PTN/S, sehingga hasil dari proses seleksi adalah mahasiswa yang benar – benar siap dan pas untuk melaksanakan pemagangan pada posisi tersebut.

FHCI kemudian melakukan Match-up data apabila suplai jumlah mahasiswa melebihi posisi magang yang tersedia di BUMN, hal ini dimaksudkan agar terjadinya pemerataan pembagian peserta magang dari PTN/S.

Adapun hal – hal yang harus di lakukan oleh masing – masing pihak pada proses Pra-Pelaksanaan adalah:


1. Forum Human Capital Indonesia (FHCI)
 - a. Melakukan MoU dengan PTN/S (*Lampiran-1*) tentang pemagangan dan pengembangan SDM
 - b. Mengirimkan surat Permintaan Informasi Kebutuhan Pemagangan (Jumlah Posisi yang tersedia) ke BUMN
 - c. Mengirimkan Surat Informasi Kebutuhan Pemagangan (Jumlah Posisi di BUMN) dan Meminta Informasi jumlah mahasiswa yang siap untuk melaksanakan magang ke PTN/S
 - d. Melakukan Match-up data Kebutuhan Jumlah Posisi yang tersedia di BUMN dengan Jumlah Mahasiswa yang siap magang dari PTN/S
 - e. Menginisiasi BUMN dan PTN/S untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sesuai dengan MoU (*Lampiran1 & 2*) dan Hasil Match-up Data Pemagangan.

2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 - a. Menginformasikan Jenis Pemagangan (Kompetensi atau Industri) kepada FHCI
 - b. Menginformasikan Jumlah Posisi pemagangan yang tersedia di BUMN ybs kepada FHCI.
 - c. Menginformasikan persyaratan peserta (Job Requierment) yang dapat mengikuti pemagangan di BUMN ybs kepada FHCI.
 - d. Melakukan komunikasi langsung kepada PTN/S sesuai dengan data hasil Match- up yang di informasikan oleh FHCI, dan menjalin kesepakatan terhadap ketentuan – ketentuan yang akan dilaksanakan/didapatkan peserta magang selama masa pemagangan.
 - e. Menetapkan bersama-sama PTN/S, terhadap tata-tertib pemagangan dan persyaratan – persyaratan khusus (apabila ada) sesuai dengan ketentuan BUMN ybs untuk di cantumkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) (*Lampiran-3*)
 - f. Menetapkan pesaran Uang Saku yang akan diterima oleh peserta magang selama proses pemagangan untuk di cantumkan dalam PKS.

- f.1. Besaran anjuran minimum untuk Magang Kompetensi : Rp. 1.980.000,-
 - f.2. Besaran anjuran minimum untuk Magang Industri : Rp. 1.540.000,-
 - g. Melaksanakan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan BUMN tentang pelaksanaan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (*Lampiran-3*).
 - h. Menyiapkan Kursil Pembelajaran (*In Class Training*) selama 10 hari efektif sesuai dengan Posisi Pemagangan/Project Pemagangan, dan Kursil pada Pelaksanaan Pemagangan selama minimal 6 (enam) bulan.
 - i. Menyiapkan Sarana dan Prasarana, mulai dari pemanggilan peserta magang untuk melaksanakan *In Class Training*
 - j. Melaporkan PKS yang sudah disetujui para pihak (BUMN & PTN/S) kepada FHCI dengan lampiran data – data Peserta Magang di BUMNybs.
3. Perguruan Tinggi Negeri / Swasta
- a. Menginformasikan Jumlah Mahasiswa yang siap melaksanakan Program Pemagangan Selama minimal 6 (enam) bulan di BUMN.
 - b. Menyesuaikan Kurikulum Pembelajaran dengan Pemagangan selama minimal 6 (enam) bulan.
 - c. Melakukan komunikasi dengan BUMN terkait, sesuai dengan hasil matc-up data oleh FHCI
 - d. Menetapkan bersama-sama BUMN, terhadap tata-tertib pemagangan dan persyaratan – persyaratan khusus (apabila ada) sesuai dengan ketentuan BUMN ybs untuk di cantumkan dalam Perjanjian Kerjasama. (*lampiran-3*)
 - e. Melakukan Seleksi mahasiswa kandidat Peserta Magang di BUMN, dan Melaporkan hasil Seleksi tersebut ke BUMN terkait sesuai dengan jumlah Match- up Data.
 - f. Melaksanakan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan BUMN tentang pelaksanaan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat. (*lampiran-3*)
 - g. Melaporkan PKS yang sudah disetujui para pihak (BUMN & PTN/S) kepada FHCI dengan lampiran data – data Peserta Magang di BUMNybs.
- Mengirimkan data Peserta Magang ke FHCI sesuai dengan PKS.

2. PELAKSANAAN

Pada tahapan ini adalah Tahapan inti Program Pemagangan, semua kegiatan yang direncanakan dan di siapkan pada proses pra-pelaksanaan dilakukan pada tahapan ini, Mahasiswa peserta pemagangan di salurkan ke BUMN masing – masing untuk melaksanakan kegiatan sesuai workplan selama 6 (enam) bulan, dengan mentoring, monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh pihak BUMN, PTN/S dan FHCI.



Gambar 3: Proses Pelaksanaan PMMB

Setelah semua persiapan pada Proses Pra-Pelaksanaan, Mahasiswa Peserta Magang di panggil oleh BUMN ybs untuk melaksanakan ICT dengan kursil dan pembelajaran yang sudah disiapkan BUMN ybs, dengan maksud pengenalan BUMN ybs dan pengenalan pekerjaan yang akan dilakukan Peserta Magang selama Proses Pelaksanaan.

Kemudian Peserta Magang akan dilokasikan ke Unit BUMN ybs untuk melaksanakan Proses Pemagangan, selama proses tersebut Peserta Pemagangan mendapatkan bimbingan dari Mentor & Co.Mentor yang telah ditugaskan oleh BUMN ybs. Peserta Pemagangan melaksanakan pemagangan selama minimal 6 (enam) bulan dengan Workplan (*Lampiran-4*) mengacu pada Kompetensi Posisi (Magang Kompetensi) ataupun mengacu pada Project yang sedang dilaksanakan oleh BUMN ybs (Magang Industri). Selama proses Pemagangan akan dilaksanakan 2 (dua) kali proses Evaluasi per 3 (tiga) bulan, evaluasi akan dilaksanakan oleh BUMN ybs, Pihak PTN/S dan FHCI.

Adapun hal – hal yang dievaluasi adalah keselarasan pekerjaan Peserta Magang dengan Workplan (*Lampiran-4*) yang diberikan dengan merujuk pada bukti – bukti laporan harian (*lampiran-5*), adapun hal – hal yang disiapkan masing – masing pihal pada Proses Pelaksanaan ini adalah :

1. Forum Human Capital Indonesia (FHCI)
 - a. Memastikan Perjanjian Kerjasama (PKS) Antara BUMN dengan PTN/S terlaksana dengan baik.
 - b. Memastikan suplay Peserta Magang dari PTN/S ke BUMN sesuai dengan PKS.

- c. Aktif berkomunikasi dengan para pihak terkait dengan kendala – kendala yang mungkin terjadi dalam proses pelaksanaana.
 - d. Menjadi penengah apabila terjadi kendala dalam proses pelaksanaan.
 - e. Berperan aktif dalam pelaksanaan evaluasi pemagangan
2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- a. Memastikan kesiapan administrasi program pemagangan.
 - b. Melakukan pemanggilan Peserta Magang untuk melaksanakan *In Class Training* (ICT) selama 10 hari efektif atau sesuai ketentuan BUMN ybs.
 - c. Melakukan perjanjian dengan Peserta Magang terkait tata tertib dan kerahasiaan data perusahaan (sesuai ketentuan BUMN ybs) selama Pelaksanaan Pemagangan.
 - d. Menyiapkan sarana dan prasarana selama pelaksanaan ICT.
 - e. Menyiapkan administrasi dan proses pembelajaran selama ICT.
 - f. Mengirimkan dan Memastikan Peserta Magang ke lokasi Magang.
 - g. Menugaskan pegawai aktif sebagai Mentor dan Co.Mentor untuk Peserta Magang.
 - h. Menyiapkan workplan selama 6 (enam) bulan sesuai dengan Jenis Pemagangan untuk Peserta Magang.
 - i. Memenuhi hak dan kewajiban terhadap Peserta Magang sesuai dengan PKS selama Pelaksanaan Pemagangan.
 - j. Menjalin komunikasi secara aktif dengan FHCI & PTN/S terkait kendala – kendala yang mungkin terjadi pada Pelaksanaan Pemagangan.
 - k. Melaksanakan evaluasi terhadap Peserta Magang sesuai dengan ketentuan.
 - l. Mempersiapkan Peserta Magang untuk proses Uji Kompetensi (Magang Kompetensi)
 - m. Mengeluarkan sertifikat untuk Peserta Pemagangan yang telah menjalankan Proses Pemagangan dengan baik.
3. Perguruan Tinggi Negeri / Swasta (PTN/S)
- a. Memastikan kesiapan administrasi Peserta Pemagangan.
 - b. Mengizinkan Mahasiswa untuk mengikuti Program Pemagangan selama minimal 6 (enam) bulan.
 - c. Melaksanakan perjanjian dengan Peserta Magang untuk melaksanakan proses Pemagangan selama 6 (enam) bulan.
 - d. Memastikan status Peserta Pemagangan selama mengikuti Program Pemagangan adalah Mahasiswa.
 - e. Berperan aktif dalam Memonitoring Masiswa selama menjadi Peserta Magang.

- f. Menjalin komunikasi secara aktif dengan BUMN & FHCI terkait kendala – kendala yang mungkin terjadi pada Pelaksanaan Pemagangan.
- g. Turut serta dalam melakukan Evaluasi terhadap Peserta Pemagangan selama melaksanakan Program Magang.

4. Mentor

- a. Memastikan tersedianya Workplan selama Program Pemagangan (*Lampiran-4*)
- b. Memonitoring dan membimbing Peserta Magang dalam pelaksanaan Program Pemagangan.
- c. Menjalin komunikasi secara aktif dengan BUMN & FHCI terkait kendala – kendala yang mungkin terjadi pada Pelaksanaan Pemagangan.
- d. Menetapkan selesai atau tidak selesainya pekerjaan yang dilakukan oleh Peserta Magang (dasar uji/dasar selesainya pemagangan/dasar perpanjangan waktu Pemagangan).
- e. Berhak memberikan sanksi kepada Peserta Pemagangan apabila terjadi pelanggaran ketentuan – ketentuan yang telah disepakati (sesuai PKS).
- f. Bertanggung jawab memonitoring dan evaluasi K2 & K3 Peserta Magang selama Pelaksanaan Pemagangan.

5. Co. Mentor

- a. Memastikan Peserta Magang melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Workplan yang sudah disiapkan.
- b. Mendampingi Peserta Magang dalam selama pelaksanaan kegiatan Pemagangan.
- c. Memastikan laporan harian Peserta Magang terpenuhi dengan baik.
- d. Menjalin komunikasi secara aktif dengan Mentor terkait Pelaksanaan Pemagangan.

Bertanggung jawab memonitoring dan evaluasi K2 & K3 Peserta Magang selama Pelaksanaan Pemagangan.

6. Peserta Magang

- a. Berkomitment untuk melaksanakan pemagangan selama minimal 6 (enam) bulan (*Lampiran-6*).
- b. Melakukan perjanjian dengan PTN/S untuk melaksanakan pemagangan selama minimal 6 (bulan) dengan status Mahasiswa.
- c. Melakukan perjanjian dengan BUMN terkait dengan tata tertib, rahasia perusahaan dsb, sesuai dengan ketentuan BUMN ybs. (*Lampiran-6*)

- d. Mengikuti *In Class Training* (ICT) sesuai dengan yang telah disiapkan oleh BUMN ybs.
- e. Mengikuti Pelaksanaan Pemagangan di lokasi yang telah ditentukan oleh BUMN ybs.
- f. Mentaati semua Peraturan dan Tata Tertib BUMN ybs, sesuai dengan PKS dan Surat Perjanjian.
- g. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan arahan Mentor dan mengituti bimbingan dari Co. Mentor.
- h. Melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan workplan yang telah disediakan.
- i. Membuat laporan harian pekerjaan sesuai dengan format yang telah ditentukan.
- j. Membuat laporan keseluruhan Pelaksanaan Pemagangan.
- k. Menjalin komunikasi secara aktif dengan Mentor, Co. Mentor dan PTN/S selama Pelaksanaan Pemagangan.
- l. Berkomitmen untuk menerapkan K2 & K3 dalam melaksanakan Pekerjaan dalam melaksanagn pekerjaan selama Proses Pemagangan.

3. UJI KOMPETENSI

Tahapan ini adalah tahapan terakhir dari serangkaian proses pelaksanaan (khusus untuk jenis Magang Kompetensi) dan apabila pemagangan jenis Magang Industri tahapan tersebut sudah selesai pada saat Mentor menetapkan bahwa Project sudah selesai dilaksanakan/pemagangan telah selesai (Pelaksanaan, Peran Mentor point d).

Pada tahapan ini Mentor menetapkan Peserta Magang sudah cukup Kriteria Unjuk Kerjanya (KUK) yang dirangkum dari laporan harian Pemagangan selama minimal 6 (enam) bulan, yang kemudian Peserta Pemagangan akan diberikan Pembekalan untuk melaksanakan Uji Kompetensi.

Setelah peserta siap, kemudian akan dilakukan uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sesuai dengan kompetensi yang dilaksanakan selama Program Pemagangan, apabila Peserta Program dinyatakan lulus Uji Kompetensi (Kompeten) maka Peserta Magang akan mendapatkan 2 (dua) sertifikat (Sertifikat Kompetensi & Sertifikat Industri), Sedangkan jika Peserta Magang belum lulus (Belum Kompeten) maka Peserta Magang hanya mendapatkan Sertifikat Industri.



Gambar 4: Uji Kompetensi

Pelaksanaan Uji Kompetensi dilaksanakan di BUMN ybs dengan LSP yang telah ditentukan oleh pihak BUMN ybs, seluruh biaya yang timbul pada proses Uji Kompetensi ditanggung oleh pihak BUMN ybs, berikut adalah hal – hal yang harus dilakukan oleh para pihak pada proses uji kompetensi:

1. Badan Usaha Milik Negara
 - a. Melakukan pemanggilan Peserta Magang untuk mengikuti pembekalan uji kompetensi.
 - b. Menunjuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk melaksanakan Uji Kompetensi terhadap Peserta Magang.
 - c. Menyediakan Sarana dan Prasarana selama pelaksanaan Uji Kompetensi
 - d. Mengeluarkan sertifikat Industri setelah Uji Kompetensi selesai.
 - e. Mengembalikan Peserta Magang ke PTN/S

2. Forum Human Capital Indonesia
 - a. Memonitoring pelaksanaan Uji Kompetensi
 - b. Memonitoring pengembalian Peserta Magang ke PTN/S

3. Peserta Magang
 - a. Mengikuti Pembekalan persiapan Uji Kompetensi
 - b. Menyelesaikan laporan Pemagangan terhadap BUMN dan PTN/S
 - c. Mengikuti Uji Kompetensi
 - d. Menyelesaikan seluruh proses Administrasi Pemagangan
 - e. Kembali ke PTN/S

BAB V

PENUTUP





Pedoman Pelaksanaan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat ini bertujuan untuk menstandarisasi tahap – tahap pelaksanaan yang di lakukan oleh setiap BUMN dalam menjalankan program tsb, selanjutnya semoga pedoman ini dapat menjadi referensi dan menjawab pertanyaan – pertanyaan mendasar untuk Program ini.

Tidak menutup kemungkinan revisi Pedoman akan dilakukan jika pada masa yang akan datang terdapat hal – hal baru atau pun perubahan proses dsb. Dengan demikian, Pelaksanaan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat akan mengalami penyesuaian sesuai dengan perbaikan yang dilakukan terhadap desain Program Magang Mahasiswa Bersertifikat.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Contoh MoU FHCI dengan Universitas

	<h1>PIAGAM KERJA SAMA</h1>	
	Nomor: <u>4498/P/Dir-KA/2017</u> <u>KB.010/FHCI/XI/2017</u>	
<p>Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, maka yang bertanda tangan di bawah ini:</p>		
<p>UNIVERSITAS GADJAH MADA</p> <p>dan</p> <p>FORUM HUMAN CAPITAL INDONESIA</p>		
<p>Sepakat mengadakan kerja sama dan saling menunjang dalam melaksanakan tugas kedua belah pihak, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.</p> <p>Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerja sama ini, diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Kerja Sama ini.</p> <p>Kerja sama akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak Piagam Kerja Sama ini ditandatangani dan akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali secara bersama-sama oleh kedua belah pihak. Kerja sama ini dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan kedua belah pihak.</p> <p>Piagam Kerja Sama ini ditandatangani di Jakarta pada tanggal 10 November 2017, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.</p>		
<p>FORUM HUMAN CAPITAL INDONESIA KETUA UMUM,</p>		<p>UNIVERSITAS GADJAH MADA REKTOR,</p>
		
<p>HERDY R. HARMAN</p>		 <p>PANUT MULYONO</p>

Lampiran 2

Contoh Nota Kesepahaman Bersama FHCI dengan Universitas



**NOTA KESEPAKATAN
BERSAMA ANTARA
FORUM HUMAN CAPITAL
INDONESIA DENGAN**

UNIVERSITAS GADJAH MADA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor:

010/NKB/FHCI/XI/2017

Nomor: _

/201

7

Pada hari ini Kamis, tanggal sembilan, bulan November, tahun dua ribu tujuh belas (9-11-2017), bertempat di Jakarta kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **FORUM HUMAN CAPITAL INDONESIA**, diwakili oleh **HERDY HARMAN** selaku **Ketua Umum**, berdasarkan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH di Jakarta Selatan tanggal 2 Februari 2011 Nomor 01, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Forum Human Capital Indonesia sebagai Badan Hukum yang ditetapkan, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017431.Ah.01.07.Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Forum Human Capital Indonesia tanggal 18 November 2015, berkedudukan hukum di Jalan Gatot Subroto Kav.52 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **UNIVERSITAS GADJAH MADA**, diwakili oleh **Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.**, selaku **Rektor Universitas Gadjah Mada**, berdasarkan Nomor: tanggal, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Universitas Gadjah Mada** sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah NomorTahun....., berkedudukan hukum di Jalan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Wadah bagi para Pengelola Manajemen Human Capital dilingkungan BUMN untuk saling berinteraksi, melakukan pembelajaran dan sinergi bagi para anggotanya untuk kemajuan pengelolaan Human Capital di Indonesia.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang

meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "**Nota Kesepakatan Bersama**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini mencakup:

1. Penyelenggaraan Program Magang Bersertifikat;
2. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
3. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan Nota Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir dalam Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Setiap kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 5 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan

informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

PASAL 6
JANGKA
WAKTU .

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun, terhitung sejak Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama- sama akan menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama maka Nota Kesepakatan Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- (3) PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2) Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *adendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini.
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (5) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama;
 - b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas;
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (6) Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

PASAL
7 LAIN-
LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *adendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing adalah asli dan sama bunyinya, bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA
FORUM HUMAN CAPITAL
INDONESIA**

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS GADJAH
MADA**

**Herdy
Harman**
Ketua
Umum

**Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng.,
D.Eng.**
Rektor

Lampiran 3

Contoh Perjanjian Kerjasama BUMN dengan Universitas

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PT PLN (Persero)

DENGAN

(*)

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGANG BERSERTIFIKAT KOMPETENSI
KETENAGALISTRIKAN**

1 NOMOR PIHAK PERTAMA :
.....Pj/HKM.00.01/DIR/2018
2 NOMOR PIHAK KEDUA :
.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua ribu delapan belas (- - 2018)
bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. PT PLN (PERSERO), suatu perusahaan perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia, berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH, di Jakarta Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C211.519.HT.01.01.TH.94 beserta perubahannya terakhir berdasarkan akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH No. 39 tanggal 30 Mei 2017 yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor : AHU-AH.01.03-0141667 tanggal 02 Juni 2017, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160 Indonesia, yang dalam hal ini diwakili secara sah dan berwenang oleh **MUHAMAD ALI** selaku **DIREKTUR HUMAN CAPITAL MANAGEMENT**, bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero), selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Universitas (*), dalam hal ini diwakili oleh (*), selaku (*), yang diangkat berdasarkan (*) dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas (*), berkedudukan di (*), beralamat di (*), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Bahwa **PARA PIHAK** dengan mendasarkan pada Nota Kesepahaman Nomor **PIHAK PERTAMA (*)** dan Nomor **PIHAK KEDUA (*)** pada tanggal 28 Februari tahun 2018 tentang Kerja Sama Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan (Selanjutnya disebut dengan "MoU");
4. Bahwa sebagai tindak lanjut atas penandatanganan MoU tersebut, **PARA PIHAK** merujuk pada Pasal 2 Ayat 1 MoU yang mengatur bahwa salah satu ruang lingkup adalah **PARA PIHAK** melaksanakan Program Magang Bersertifikasi Ketenagalistrikan, serta berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 MoU yang dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Magang Bersertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

- (1) Program Magang Bersertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan selanjutnya disebut sebagai Program adalah Program pelatihan bekerja yang berada dibawah bimbingan dan pengawasan pejabat/pegawai/ekspert yang ditunjuk oleh Perusahaan dalam rangka penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dari suatu keahlian/Formasi Jabatan di Bidang Ketenagalistrikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) / Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK) yang berlaku.
- (2) Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan formal terhadap Klasifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Kompetensi Tenaga Teknik di bidang ketenagalistrikan yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Personel (LSP) / Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang terakreditasi.
- (3) Calon Peserta Program Magang Bersertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan adalah merupakan Mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** yang telah dilakukan proses seleksi oleh **PIHAK KEDUA** dan mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Unit Induk PT PLN (Persero) selanjutnya disebut sebagai Unit PLN adalah

PASAL 2 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

- (1) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah pengayaan wawasan dan peningkatan kompetensi Mahasiswa di bidang ketenagalistrikan agar siap bekerja dan mampu menghadapi persaingan global.

- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini sebatas pada pengayaan dan peningkatan kompetensi untuk Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) / Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK) yang berlaku. Program diikuti oleh Mahasiswa jurusan Tehnik Elektro yang telah memenuhi persyaratan, dengan tahapan kegiatan program sebagai berikut :
- a. Pengembangan dan penyelarasan Kurikulum & Silabus Pembelajaran & Praktek Kerja Lapangan (Magang) untuk Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi;
 - b. Pembelajaran teori dan praktek sesuai Kurikulum dan Silabus (*in-class training 1*);
 - c. Praktek kerja lapangan (magang) di unit operasional PIHAK PERTAMA yang ditunjuk;
 - d. Pembekalan persiapan Uji Kompetensi (*in-class training 2*)
 - e. Pelaksanaan uji kompetensi (sertifikasi);

PASAL 3 MEKANISME KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** bekerja sama untuk melaksanakan Program, bagi Calon Peserta Program yang merupakan Mahasiswa dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyediakan fasilitas beserta dengan sarana dan prasana dalam pelaksanaan Program, bagi Calon Peserta Program Magang.
- (3) **PIHAK KEDUA** mengirimkan Calon Peserta Program Magang yang merupakan Mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** yang telah dilakukan proses seleksi oleh **PIHAK KEDUA** dan mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini **PIHAK PERTAMA** melibatkan dan mewakili PLN Unit Operasional yang berada di (*).
- (2) Hak **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Menentukan jumlah Calon Peserta Program;
 - b. Mengatur penempatan Peserta Program;
 - c. Mendapatkan Peserta Program yang berasal dari Mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang telah diseleksi sebelumnya oleh **PIHAK KEDUA**;
 - d. Membuat Peraturan yang berhak ditaati oleh peserta selama Program Magang Bersertifikat berlangsung.
- (3) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Melakukan wawancara dalam pelaksanaan seleksi di lingkungan **PIHAK KEDUA** (apabila diperlukan);
 - b. Menyediakan fasilitas beserta sarana dan prasana pelaksanaan Program (terbatas pada lokasi dimana pelaksanaan Program tersebut dilaksanakan);
 - c. Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi Peserta Program;

- d. Menyediakan asuransi bagi Peserta Program yang sudah terseleksi;
 - e. Menyediakan biaya kepada Peserta Program sebagaimana diatur dalam Pasal (7) Perjanjian ini;
 - f. Menyiapkan mentor dan co-mentor selama proses Program tersebut dilaksanakan;
 - g. Memberikan fasilitas pelatihan (ICT) dan magang;
 - h. Mengevaluasi Peserta Program untuk mendapatkan sertifikat Industri, apabila tidak dilanjut ke tahap Uji Kompetensi (Sertifikasi);
 - i. Memfasilitasi Uji Kompetensi (Sertifikasi) bagi Peserta Program yang dinyatakan siap dan memenuhi syarat untuk mengikuti Uji Kompetensi.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. Mengirimkan Mahasiswa yang berasal dari **PIHAK KEDUA** setelah Mahasiswa tersebut dinyatakan lolos seleksi dan dinyatakan berhak mengikuti Program sebagai Calon Peserta Program;
 - b. Menerima Sertifikat Kompetensi (yang dinyatakan kompeten oleh LSK) dan Sertifikat Industri, serta hanya menerima Sertifikat Industri saja apabila dinyatakan belum kompeten, dimana sertifikat tersebut diberikan langsung kepada Mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang mengikuti Program
- (5) **PIHAK KEDUA** wajib untuk:
- a. Melakukan seleksi Calon Peserta Program;
 - b. Menyiapkan Pengawas Administrasi Evaluator Magang (apabila terdapat direktorat khusus yang menangani magang dan dituangkan sesuai Perjanjian); dan
 - c. Menyiapkan Dosen Pembimbing untuk Mahasiswa Magang dan/atau Tugas Akhir yang berkaitan dengan Magang;
 - d. Menyiapkan Perjanjian Magang dengan Mahasiswa (Perjanjian tersendiri antara Universitas dengan Mahasiswa Peserta Program).

PASAL 5 PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN CALON PESERTA

- (1) **PIHAK PERTAMA** menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** terkait :
- a. Syarat dan jadwal usulan daftar calon peserta program;
 - b. Hasil seleksi peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti Program, sesuai standar yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Calon Peserta Program yang telah lulus seleksi akan mengikuti kegiatan Program sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6 JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PROGRAM

- (1) Jangka waktu penyelenggaraan Program adalah paling lama 6 bulan terhitung mulai Calon Peserta Program telah mengikuti Program pertama kali dilaksanakan di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Jangka waktu penyelenggaraan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 1 bulan sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Peserta Program dinyatakan sudah mengakhiri Program apabila **PIHAK PERTAMA** menyatakan Peserta Program telah mengikuti seluruh rangkaian Program dan dinyatakan berkompeten atau tidak berkompeten oleh LSK.

PASAL 7
BIAYA PELAKSANAAN PROGRAM

- (1) **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya pelaksanaan Program
- (2) Biaya lain yang terdiri dari uang makan, snack, transport, dan uang saku yang ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** adalah sebesar Rp.2.000.000,00/per bulan per Calon Peserta Program selama Program dilaksanakan.
- (3) Apabila Calon Peserta Program tidak meneruskan Program karena mengundurkan diri atau sebab lain dalam masa berlaku Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** tidak berkewajiban menyediakan pembiayaan atas pelaksanaan Program kepada Peserta Program.
- (4) Pembayaran biaya lain kepada Calon Peserta Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan diberikan langsung kepada Calon Peserta Program.

PASAL 8
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri yang disebabkan oleh:
 - a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian;
 - b. Kesepakatan **PARA PIHAK**; dan/atau
 - c. Terdapat ketentuan perundangan-undangan dan/atau kebijakan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kerja sama menurut Perjanjian ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang memiliki keinginan tersebut memberitahu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.
- (4) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Perjanjian ini berakhir.

PASAL 9
FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang digolongkan *force majeure* adalah antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya bencana alam seperti: gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, kebakaran (selama **PIHAK** yang mengalami dapat membuktikan bahwa kebakaran tersebut terjadi bukan karena kelalaiannya)
 - b. Adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.
 - (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
 - (5) Setelah keadaan *force majeure* berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** akan melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 10

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa informasi tertentu diklasifikasikan sebagai rahasia (“Informasi Rahasia”).
- (2) **PARA PIHAK** akan secara ketat menjaga kerahasiaan dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain selain pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, atau diberikan kepada **PIHAK** lain, lembaga atau perusahaan lain segala Informasi Rahasia kecuali dengan persetujuan tertulis dari masing-masing **PIHAK** yang sebelumnya telah mengungkapkan atau memberikan informasi tersebut. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap:
 - a. Pemberitahuan kepada direktur, petugas atau karyawan dari Pihak yang secara langsung terlibat dengan Informasi Rahasia tersebut berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.
 - b. Informasi yang merupakan informasi publik.
 - c. Informasi yang tersedia pada **PARA PIHAK** yang pada dasarnya dikategorikan non-rahasia sebelum Perjanjian Kerjasama ini berlaku.
 - d. Informasi yang diperbolehkan atau diizinkan untuk diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan, Undang-Undang, atau peraturan yang berlaku.
- (3) Kewajiban **PARA PIHAK** terhadap Kerahasiaan akan bertahan sampai dengan 5 (lima) tahun setelah berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia wajib untuk mengembalikan seluruh Informasi Rahasia kepada **PIHAK** yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan memusnahkan dan/atau menghapus semua salinan yang masih dipegang oleh **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia pada saat Perjanjian Kerjasama ini berakhir, kecuali dokumen milik **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia yang wajib disimpan berdasarkan peraturan internal perusahaan **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia dan ketentuan peraturan perundang yang berlaku.

PASAL 11
PERUBAHAN

PARA PIHAK sepakat bahwa perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Amandemen atau Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 12
SANKSI

- (1) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mengalihkan pelaksanaan program pendidikan yang telah ditentukan dalam Pasal 2 Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) pasal ini dilanggar oleh **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan Perjanjian ini secara sepihak.

PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, maka hal ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan atau ketidaksesuaian yang timbul melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.

PASAL 14
PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

PT PLN (PERSERO)

Alamat : Jalan Trunojoyo Blok M I/135 Kebayoran Baru, Jakarta, 12160
Telepon/Fax : (021) 7261875 / (021) 7221330
u.p. : Direktur Human Capital Management

PIHAK KEDUA:

(*)

Alamat : (*)
Telepon/Fax : (*)
u.p. : (*)

Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** memegang masing-masing 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

MUHAMMAD ALI

(*)

Lampiran 4
Form Workplan Peserta Magang

INITIATIVE DETAILS																							
Project	Pemrograman Gagal Engineer Pelajarannya Terhenti																						
Area	PERLAB																						
Owner	PLN DISANTIM																						
Mentor	FULAN1																						
Co-Mentor	FULAN2																						
WORKPLAN PESERTA PMMB																							
Activity	PIC	Output	JAN			FEB			MAR			APR			MEI			JUN			Status		
			TW	GW	SW	TW	GW	SW	TW	GW	SW	TW	GW	SW	TW	GW	SW	TW	GW	SW			
Part 1 (8 Day)			Part	Actual	Actual	Actual															●		
			Part	Actual	Actual	Actual																●	
			Part	Actual	Actual	Actual																	●
			Part	Actual	Actual	Actual																	●
			Part	Actual	Actual	Actual																	
Part 2 (8 Day)			Part	Actual	Actual	Actual															●		
			Part	Actual	Actual	Actual																●	
			Part	Actual	Actual	Actual																	●
			Part	Actual	Actual	Actual																	●
			Part	Actual	Actual	Actual																	

- Keterangan:**
- Aktivitas selesai/penuhi
 - Langkah sudah dalam aktivitas proyek
 - Kondisi aktivitas proyek tidak tercapai
 - Aktivitas belum dimulai
 - Aktivitas proyek selesai

JAJAT SUDIRAJAT

SEPATIEM

Mentor,

Co-Mentor,

Peserta Magang

Lampiran 5

Form Laporan Harian Peserta PMMB

Magang Bersertifikat Kompetensi

LAPORAN KEGIATAN PEMAGANGAN					
<u>Nama Peserta</u>					
<u>Kode Unit</u>	D.35. 134.01.014.1				
<u>Judul Unit</u>	Melaksanakan pengawasan pengoperasian Gardu Distribusi				
JENIS BUKTI FISIK					
No	Uraian Pekerjaan (Sesuai Unit Kompetensi)	Jenis Bukti Fisik Dan Legalitasnya			
		Referensi (Surat Penugasan)	Dokumen Dari Tempat Kerja (Laporan Kegiatan)	Bukti Visual (Foto Kegiatan)	Hasil Pekerjaan (Foto Hasil Pekerjaan)
1.	Melaksanakan pengawasan pengoperasian Gardu Distribusi	Surat tugas	Laporan Prakerin	Foto terlampir	Foto terlampir

Magang Bersertifikat Industri

Nama Peserta :					
Judul Project :					
Kegiatan Harian:					
JENIS BUKTI FISIK					
No	Uraian Pekerjaan (Sesuai Unit Kompetensi)	Jenis Bukti Fisik Dan Legalitasnya			
		Referensi (Surat Penugasan)	Dokumen Dari Tempat Kerja (Laporan Kegiatan)	Bukti Visual (Foto Kegiatan)	Hasil Pekerjaan (Foto Hasil Pekerjaan)
1.	Melaksanakan pengawasan pengoperasian Gardu Distribusi	Surat tugas	Laporan Prakerin	Foto terlampir	Foto terlampir

Lampiran 6

Contoh Perjanjian dengan Peserta Magang (Pelaksanaan di FHCI)

PERJANJIAN KERAHASIAAN
antara
FORUM HUMAN CAPITAL INDONESIA
dan
PESERTA MAGANG BINA NUSANTARA
No. xxxx/PK-FHCI/VIII//2018

Perjanjian Kerahasiaan ("Perjanjian") ini dibuat pada hari ini **Rabu** tanggal **01 Agustus 2018**, oleh dan antara:

- I. **Forum Human Capital Indonesia**, didirikan berdasarkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum & HAM No:AHU-0017431.AH.01.07. Mei 2015, beserta perubahannya, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Graha Merah Putih Lantai 6 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta Selatan 12710, yang dalam pembuatan hukum ini diwakili oleh **Sofyan Rohidi** dalam kapasitasnya sebagai **Direktur Eksekutif Forum Human Capital Indonesia** selanjutnya disebut sebagai **FHCI**.
- II. **Para Mahasiswa Bina Nusantara**, sebagaimana terlampir pada Lampiran 1 Perjanjian Kerahasiaan ini, dan untuk selanjutnya disebut sebagai "**PESERTA MAGANG**".

FHCI dan **PESERTA MAGANG** secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

BAHWA,

PESERTA MAGANG terdiri atas Mahasiswa aktif Bina Nusantara yang bermaksud mengikuti program Magang di kantor FHCI;

Para Pihak memungkinkan mendiskusikan hal mendasar yang tidak mengikat, terkait pelaksanaan program Magang dimaksud;

FHCI memandang perlu untuk mengungkapkan kepada PESERTA MAGANG informasi tertentu yang bersifat rahasia dan terbatas yang berhubungan dengan kepentingan bisnis, atas dasar kerahasiaan maka masing-masing Pihak berkeinginan untuk mengadakan Perjanjian;

OLEH KARENA ITU, dengan mempertimbangkan kepentingan FHCI sebagaimana disebutkan selanjutnya, Para Pihak menyetujui sebagai berikut:

1. Semua informasi, sebagaimana didefinisikan dibawah ini, yang diberikan oleh FHCI kepada PESERTA MAGANG akan diperlakukan sebagai suatu rahasia jika: (1) Informasi tertulis dan diberi tanda "RAHASIA" dan/atau "TERBATAS", atau tanda yang sejenis; atau (2) jika disampaikan secara lisan dan pada waktu pengungkapan pemilik informasi menyatakan bahwa informasi tersebut akan dilindungi berdasarkan Perjanjian ini;
2. "Informasi" berarti segala sesuatu yang berbentuk tertulis maupun lisan, baik yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung, yang meliputi namun tidak

terbatas pada segala dalam bentuk digital, atau bentuk nyata atau tidak nyata, hasil penemuan, ide, konsep, design, spesifikasi, gambar, blue print, tracing, diagram, model, sampel, flowchart, data program computer, disket, kaset, marketing plan, informasi data pelanggan, informasi data karyawan, informasi struktur organisasi, data yang berisi informasi teknik, komersial, bisnis, keuangan, pemasaran, pembahasan dan/atau pembicaraan yang dilakukan oleh FHCI dan/atau karyawannya baik internal maupun eksternal kepada partner kerja secara formal atau informal. Termasuk mencakup pula uraian tentang diskusi antara Para Pihak.

3. Semua Informasi akan diperlakukan sebagai milik dari FHCI, PESERTA MAGANG harus merahasiakan semua Informasi yang dimiliki FHCI atau memusnahkan semua Informasi tersebut.
4. Kecuali apabila diharuskan sesuai dengan, atau diwajibkan oleh, Undang-Undang, peraturan, proses hukum, atau pihak yang berwenang, PESERTA MAGANG harus membatasi pengungkapan Informasi untuk kalangan pribadi tanpa membatasi ketentuan umum menjamin bahwa tidak ada Informasi yang diungkapkan kepada setiap pihak, badan, perusahaan, perkumpulan atau badan lainnya dengan alasan atau tujuan apapun, akan tetapi dengan ketentuan bahwa Pihak tersebut dapat mengungkapkan Informasi dengan dasar perlu untuk diketahui kepada penasehat profesionalnya, baik pendukung atau manajemen, yang dipekerjakan oleh Pihak tersebut, anak perusahaan, afiliasi, atau asosiasinya dengan ketentuan bahwa pihak-pihak tersebut terikat dengan kewajiban kerahasiaan yang sama dan dengan dasar bahwa PESERTA MAGANG bertanggung jawab atas pelanggaran oleh pihak-pihak tersebut kepada siapa Informasi diungkapkan.
5. Tanpa mengesampingkan sesuatu yang bertentangan dalam perjanjian ini, PESERTA MAGANG tidak berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan dari informasi yang:
 - a) telah diketahui sebelumnya oleh PESERTA MAGANG dan dibuktikan dengan dokumentasi atau bukti lainnya yang berhubungan yang bebas dari kewajiban untuk dijaga kerahasiaannya;
 - b) diberikan kepada pihak ketiga oleh FHCI tanpa pembatasan;
 - c) sepenuhnya dan secara independen dikembangkan oleh PESERTA MAGANG tanpa penggunaan Informasi milik FHCI;
 - d) telah disetujui untuk disiarkan dengan persetujuan tertulis dari FHCI.
6. Perjanjian ini tunduk kepada dan dibuat menurut hukum Republik Indonesia, tanpa mengindahkan ketentuan tentang pilihan hukum, dan akan memberi manfaat dan mengikat Para Pihak dan penerusnya dan penggantinya yang diijinkan. Para Pihak tidak diijinkan untuk mengalihkan atau memindahkan seluruhnya atau sebagian dari hak, kewajiban atau tugasnya berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
7. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan 31 Januari 2018 (untuk selanjutnya disebut "Jangka Waktu Perjanjian") dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang dituangkan dalam Amandemen. Kewajiban untuk melindungi kerahasiaan Informasi yang didapat sebelum pengakhiran akan berlanjut meskipun Perjanjian ini telah berakhir dan akan berlanjut selama jangka waktu 2 (dua) tahun setelah berakhirnya Perjanjian ini.
8. Selama mengikuti Program Magang di FHCI, PESERTA MAGANG diharuskan untuk mengikuti aturan internal perusahaan dari FHCI dan mengikuti proses magang selama 6 bulan dihitung sejak Jangka Waktu Perjanjian ini.

9. Para Pihak mengakui bahwa pelanggaran atau ancaman untuk pelanggaran Perjanjian ini dapat berakibat terjadinya kerugian yang tidak dapat diperbaiki bagi FHCI dan bahwa, sebagai tambahan, untuk ganti rugi yang lainnya, FHCI berhak atas keputusan sela untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran Perjanjian ini.
10. Dalam hal FHCI akan melakukan gugatan untuk mendapatkan atau melindungi haknya berdasarkan Perjanjian ini, maka apabila FHCI memenangkan gugatan berhak untuk penggantian, sebagai tambahan untuk ganti rugi tersebut, biaya pengacara dan biaya lain yang dikeluarkan sehubungan dengan gugatan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas Para Pihak melakukan penandatanganan sebagai bukti menyetujui Perjanjian Kerahasiaan ini

FHCI

PESERTA MAGANG

SOFYAN ROHIDI
DIREKTUR EKSEKUTIF FHCI

TAFAREL AGUSTINO

PESERTA MAGANG

GLADYS NOVANDA